

KONSEP PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT MUNAWIR SJADZALI

SKRIPSI

Diajukan oleh:

T. MUHAMMAD AL-FURQAN

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan Syari'ah
Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah
No. Pokok: 521000258**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : T. Muhammad Al-Furqan
No. Pokok : 521000258
Jurusan/ Prodi : Syariah / AS
Program : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri; tidak merupakan hasil pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 02 Februari 2015
Yang Membuat Pernyataan

T. Muhammad Al-Furqan

S K R I P S I

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawayah Cot Kala Langsa
untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah

Diajukan oleh

T. MUHAMMAD AL-FURQAN

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawayah Cot Kala Langsa
Jurusan Syari'ah
Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah
No. Pokok: 521000258

Disetujui oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909199905

Sitti Suryani, Lc, MA
Nip. 19730821201101

Telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi sebagai Salah satu Beban
Studi dalam Menyelesaikan Program
Studi S-1 pada Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah

Langsa, 13 Oktober 2015 M
29 Dzulhijjah 1436 H

Dewan Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909199905

Sitti Suryani, Lc, MA
Nip. 19730821201101

Penguji I

Penguji II,

Muhammad Nasir, MA
Nip. 1973030112009121001

Abdul Manaf, M.Ag
Nip. 197110312002121001

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909199905

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Warisan	17
B. Dasar Hukum Warisan	21
C. Ahli Waris yang Memperoleh Bagian	33
D. Sisa Harta (Ashabah dalam Kewarisan	36
E. Rukun, Sebab, Syarat dan Ma'ani dalam Kewarisan	44
BAB III : HASIL PENELITIAN	58
A. Biografi Munawir Sjadzali	58
B. Pendidikan Munawir Sjadzali	59
C. Karya-Karya Munawir Sjadzali	61
D. Konsep Menyamakan Bagian Antara Laki-Laki Dan Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan ...	61
E. Argumentasi Munawir Sjadzali Terhadap Nash Al-Qur'an Tentang Penyamaan Bagian Warisan	65
F. Analisis Data	70
BAB IV : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah member kemampuan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali

Shalawat beserta salam ke pangkuan Nabi Muhammad beserta keluarga yang telah membina umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga terlepas dari belenggu kejahatan dan ketidak beradaban. Dalam menyelesaikan skripsi ini sangat banyak kesulitan yang penulis hadapi, hal ini disebabkan oleh dangkalnya pengetahuan dan minimnya pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah. Akan tetapi berkat bantuan dan arahan dari bapak pemimbing, penulis yang telah membina dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Zulfikar, MA selaku pemimbing pertama dan kepada ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku pemimbing kedua yang telah memberikan banyak saran dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis haturkan kepada Ibunda tercinta Syamsidar yang telah rela mengorbankan harta, tenaga, pikiran serta tak henti-hentinya memanjatkan do'a untuk penulis, sehingga apa yang penulis cita-citakan dapat terlaksana dengan baik. Semoga semua usaha nya menjadi amal untuk meraih derajat yang mulia disisi Allah SWT.

Akhirnya, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari isi maupun redaksi bahasa dan penulisannya. Maka untuk lebih sempurnanya skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca, sehingga nantinya penulis lebih sempurna sebagaimana diharapkan.

Langsa, 15 November 2014

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali. Berdasarkan judul skripsi di atas adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dan argumen Munawir Sjadzali terhadap konsep pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan dan argumen Munawir Sjadzali dalam memberikan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Deskriptif kualitatif dan dalam penulisan menggunakan metode Library Research. Deskriptif adalah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada diantaranya tentang kewarisan Islam secara umum serta kewarisan menurut pemikiran Munawir Sjadzali. Hasil penelitian bahwa Munawir Sjadzali memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena kadar dua banding satu tidak adil di masyarakat masa sekarang. Karena jiwa dari ayat 11 surat An-Nisa' adalah ingin mengangkat derajat wanita meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Alasan lain pada saat menikah laki-laki akan memberikan mahar dan akan menanggung nafkah isteri, namun pada masa sekarang budaya masyarakat telah berubah karena pada saat menikah laki-laki tidak lagi memberikan uang tunai dalam jumlah yang banyak, tetapi hanya cukup dengan seperangkat alat shalat yang tidak mahal. Kesimpulan yang dapat diambil ialah Munawir Sjadzali mengatakan bahwa pembagian waris Islam Seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an bukan berarti tidak adil, tetapi justru sikap masyarakat yang tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *faraidh* dan juga ingin memperkenalkan konsep pembagian harta warisan ini agar dapat diterima dan diterapkan di masyarakat Islam dunia secara umum dan dimasyarakat Islam di Indonesia khususnya.

PembimbingPertama,

Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909199905

PembimbingKedua,

Sitti Suryani, Lc, MA

Nip. 19730821201101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari' Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Pada dasarnya kehidupan yang diatur oleh Allah SWT dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok. Pertama hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan penciptanya: *hablumminallah*, aturan ini disebut ibadah. Tujuannya untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah. Kedua *hablumminannas* dan alam sekitar. Aturan tentang hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara manusia agar terlepas dari kehinaan dan kemiskinan dalam kehidupan di dunia ini.¹

Hukum kewarisan Islam atau sering disebut *faraidh* dalam literatur hukum Islam mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hak hak ahli waris yang masih hidup tersebut pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.

Ilmu *faraidh* dapat dikatakan juga sebagai ilmu fiqh mawarits dan ilmu hisab agar diketahui bagian setiap orang yang mempunyai hak dari harta peninggalan. Dalam fiqh mawarits, memahami permasalahan-permasalahan pembagian harta warisan dan dapat dikatakan juga sebagai ilmu tentang kaedah-kaedah (bagian) yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris dalam harta warisan.

Ahli waris yang berhak menerima $\frac{1}{2}$ harta peninggalan adalah anak perempuan tunggal apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. $\frac{1}{3}$ diberikan untuk ibu apabila pewaris tidak mempunyai anak dan saudara apabila lebih dari seorang (*musyarakah*). $\frac{2}{3}$ diberikan kepada anak perempuan yang lebih dari dua

¹ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Publishing, 2004), h. 2.

orang dan kepada dua orang (atau lebih) saudara perempuan. Yang menerima $\frac{1}{4}$ adalah suami apabila istri mempunyai anak dan istri apabila suami tidak mempunyai anak.² Sedangkan yang mengambil $\frac{1}{6}$ adalah ayah dan ibu apabila pewaris mempunyai anak dan saudara laki-laki atau seorang anak perempuan. Dan $\frac{1}{8}$ diberikan kepada istri apabila suami mempunyai anak.

Selain ketentuan di atas, Allah juga menentukan kadar hak warisan atas anak laki-laki dan perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 11. Juga untuk saudara kandung yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 176 bahwa bagian anak laki-laki dua kali banyaknya bagian anak perempuan.

Namun Munawir Sjadzali berpandangan sebaliknya dengan memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Menurutnya ketentuan Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan telah membatalkan kebiasaan orang arab di masa awal islam, yaitu dengan perjanjian orang dapat saling mewarisi. Menurut nuzulnya ayat tentang kewarisan ini juga membatalkan kebiasaan orang arab yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris perempuan bahkan juga kepada anak laki-laki yang masih kecil.³

Al-Qur'an telah menggariskan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari bagian anak perempuan. Dalam kenyataan keseharian, prinsip semacam ini bertentangan dengan makna keadilan. Menurutnya pula, situasi ini juga disadari banyak ulama, tetapi mereka belum bersedia menyentuh masalah ini.

² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Raja Persada Grafindo, 2004), h. 40-41.

³ Munawir Sjadzali, *kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), h. 312

Para ulama justru mengambil langkah lain dengan cara mengurangi jumlah harta yang akan diwariskan akan menjadi sedikit.

Sebenarnya argumen Munawir Sjadzali dapat diperkuat dengan pemahaman tentang struktur sosial. Bangsa arab menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka laki-laki dominan terhadap warisan. Sedangkan dibelahan dunia lain, bahkan indonesia terdapat masyarakat yang menganut bahwa perempuan mendapat hak yang sama dengan laki-laki bahkan perempuan lebih dominan.

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka terlihat perbedaan yang sangat jelas antara konsep pembagian warisan yang diperkenalkan oleh Munawir Sjadzali dengan pembagian warisan yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, Allah mensyariatkan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, sementara dalam konsep pembagian warisan menurut Munawir Sjadzali bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan disamakan dengan berbagai alasan yang mendukung pendapatnya.

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep warisan yang diperkenalkan oleh Munawir Sjadzali dengan judul : **“Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut Munawir Sjadzali ?
2. Apa argumen Munawir Sjadzali terhadap konsep penyamaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut Munawir Sjadzali.
2. Untuk mengetahui argumen Munawir Sjadzali atas konsep penyamaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan.

Adapun kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai ketentuan pembahagian harta warisan yang sesuai dengan syari'at.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 di Stain Zawiyah Cot Kala Langsa

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca, berikut ini penulis jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Konsep

Menurut Stuart C. Dodd sebagaimana yang dikutip oleh Kartini Kartono konsep adalah penggunaan serangkaian kata-kata yang mampu mengungkapkan dengan jelas peristiwa-peristiwa atau tingkah laku yang bisa diadakan pengamatan dan bisa disanggah oleh orang lain.⁴ Konsep menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit: satu istilah dapat mengandung dua arti yg berbeda.⁵ Konsep yang penulis maksud adalah peristiwa-peristiwa atau tingkah laku, ide, gagasan yang diungkapkan oleh Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan.

2. Pembagian Harta Warisan

Pembagian berasal dari kata “bagi” yang mempunyai arti, memisah-misah menjadi beberapa bagian, sedangkan pembagian adalah sesuatu proses memisah-misahkan antara satu dengan yang lain hingga menjadi beberapa bagian.⁶ Pembagian harta warisan melalui beberapa tahapan yang pertama harus dilakukan adalah memberikan bagian kepada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya

⁴ Kartini Kartono, *Metode penelitian Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1991, h. 19.

⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 2002, h. 86.

⁶ *Ibid*, h. 53.

dalam *furudhul muqaddarah* yaitu $1/2$ (an-nisfu), $1/3$ (as-sulus), $1/4$ (ar-rubu'), $1/6$ (as-sudus), $1/8$ (as-sumun), dan $2/3$ (as-sulusani). Pembagian yang penulis maksud adalah pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan. Dimana anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.

Harta warisan adalah segala sesuatu yang dimiliki pewaris, baik hasil yang ia usahakan ketika ia masih hidup, harta yang ia dapatkan akibat kematiannya maupun harta yang ia miliki sesudah ia meninggal.⁷

Dengan demikian harta warisan adalah segala sesuatu yang bernilai yang diwariskan oleh seseorang kepada ahli warisnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan ahli waris tersebut. Harta warisan yang penulis maksud di sini adalah segala sesuatu yang diwariskan pewaris kepada ahli warisnya, baik hasil usahanya ketika masih hidup, maupun harta yang ia miliki setelah ia meninggal. Dalam hal ini Munawir Sjadzali tidak menyoroti tentang ketentuan pembagian $1/2$, $1/3$, $1/6$, $1/8$ dan $2/3$, namun beliau hanya mempermasalahkan tentang ketentuan 2 bading 1 pada bagian anak laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11.

3. Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali adalah seorang tokoh agama Islam yang lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal 7 November 1925. Beliau menjabat sebagai Menteri

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazah bi Al-Khamsah*, Terj : Masykur Ab,dkk, (Jakarta: Lentera), 2005, h. 535.

Agama-13 Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan (1983-1988) dan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia I (1996-1998).⁸

E. Kajian Terdahulu

Dalam menelaah kajian terdahulu, penulis mencari kajian-kajian yang berupa skripsi-skripsi yang terdahulu yang bertujuan guna memperoleh bahan penelitian yang sedang diteliti, dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Diantara karya-karya yang telah penulis telusuri berkaitan dengan ilmu warisan yaitu: Skripsi tentang “Pembagian Warisan secara kekeluargaan (Studi terhadap Pasal 183 kompilasi Hukum Islam” oleh Agus Efendi, yang didalamnya membahas tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan, sebab-sebab mendapat harta warisan, rukun dan syarat kewarisan, para ahli waris beserta hak-haknya, dan tinjauan hukum islam terhadap pasal 183 kompilasi hukum islam. Hasil penelitiannya ialah bahwa pembagian warisan dengan menggunakan sistim kekeluargaan diperbolehkan menurut KHI sesuai dengan pasal 183.⁹

Selanjutnya dalam Skripsi yang ditulis oleh Hiksyani Nurkhadijah tentang “ Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa Di Kabupaten Bulukumba yang didalamnya membahas mengenai gambaran umum warisan yang meliputi sitem kekerabatan, hukum waris adat, Asas-asas Hukum kewarisan adat, pewarisan menurut hukum adat. Hasil penelitian yang didapat bahwa sistem

⁸ Munawir Sjadzali, *kontekstualisasi Ajaran Islam*,..... h. 1-74.

⁹ Agus Efendi, *Skripsi tentang Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Studi Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: 2009)

pebagian warisan di desa Ammatowa Kab. Bulukumba menggunakan sistem kolektif bergilir untuk harta warisan berupa rumah dan lahan pertanian dikhususkan kepada ahl waris laki-laki. Sedangkan untuk ahli waris perempuan mendapatkan harta warisan secara individual yaitu berupa perhiasan, alat rumah tangga yang berada didalam rumah pewaris.¹⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ghimpun Suhada yang berjudul Praktik Pembagian Harta Warisan di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Menurut Hukum Islam yang membahas mengenai praktek pembagian harta warisan yang hidup pada masyarakat di Desa Babo. Hasil penelitian yang didapat bahwa masyarakat di desa tersebut menggunakan sistem kekeluargaan / musyawarah yang diselesaikan secara damai oleh para pihak keluarga dalam masalah pembagian warisan. Dalam pembagian warisan tersebut para ahli waris kebanyakan menggunakan metode sama rata terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Adapun warisan yang diwariskan yaitu berupa tanah, rumah dan kebun.¹¹

F. Kerangka Teori

Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung. Hal itu diketahui oleh Munawir ketika mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai menteri agama. Ketika menjadi

¹⁰ Hiksyani Nurkhadijah, *Skripsi tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa Di Kabupaten Bulukumba* (Makasar: 2003)

¹¹ Ghimpun Suhada, *Skripsi Tentang Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka kabupaten Aceh Tamiang Di Tinjau Menurut Hukum Islam*. (Langsa :2014)

menteri agama, Munawir banyak mendapat laporan dari banyak hakim agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang kuat Islamnya, seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tentang banyaknya penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'an tersebut. Para hakim agama menyaksikan, apabila seorang meninggal dunia, maka ahli warisnya meminta fatwa kepada pengadilan agama untuk memberikan fatwa sesuai dengan waris atau faraid. Namun demikian, fatwa ini tidak dipakai oleh masyarakat tetapi meminta kepada pengadilan negeri agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang tidak sesuai dengan hukum faraid. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam, tetapi juga tokoh organisasi Islam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman.¹²

Sementara itu, banyak kepala keluarga mengambil kebijaksanaan preemptive, mereka tidak memberlakukan 2:1, tetapi membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa membedakan jenis kelamin, dengan alasan sebagai hibah. Dengan demikian maka pada waktu mereka meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan habis sama sekali. Harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum faraid, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Namun yang menjadi masalah apakah perbuatan tersebut sudah melaksanakan ajaran agama yang sah betul ? atau bahkan merupakan perbuatan yang main-main terhadap agama. Oleh karenanya, Munawir mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum Islam dilatarbelakangi oleh sikap mendua yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam tersebut, baik terpelajar maupun awam. Beliau mengemukakan

¹² Munawir Sjadzali, *kontekstualisasi Ajaran Islam*,..... h. 74.

bahwa Alquran menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa dinasakhkan atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai dengan waktu terakhir (adat baru). Seperti yang terjadi di Indonesia di mana wanita tidak lagi di bawah lindungan laki-laki sebab mereka sudah mampu bekerja sendiri (menjadi mitra).

Munawir mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum waris boleh jadi karena dia mempunyai pengalaman pribadi. Dimana pada saat itu dia memiliki tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak wanita. Tiga anak lelakinya tersebut menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas luar negeri dan biayanya ditanggung oleh Munawir sendiri, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas kemauan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi hanya memilih dan belajar di sekolah kejuruan yang jauh lebih murah biayanya. Persoalannya kemudian yang dipikirkan oleh Munawir apakah anak lelaki saya yang sudah diongkosi mahal dan belajarnya di luar negeri masih menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima anak perempuan saya manakala saya meninggal dunia. Persoalan ini diajukan Munawir kepada salah seorang ulama yang luas ilmu tentang agama. Ulama tersebut tidak dapat memberikan fatwa. Beliau hanya memberitahukan apa yang beliau alami sendiri dan ulama lain telah melakukannya. Mumpung masih hidup, lalu beliau membagi sama rata harta kekayaannya kepada putra-putrinya sebelum meninggal sebagai

hibah. Dengan demikian kalau beliau meninggal sisa sedikit yang harus dibagi menurut faraid.¹³

Mendengar jawaban tersebut, Munawir kemudian termenung sebentar lalu bertanya apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab menurutnya, beliau membagi rata kekayaannya kepada putra-putrinya sebagai hibah sebelum meninggal dunia. Dengan demikian ulama tersebut tidak percaya kepada hukum faraid, sebab kalau percaya maka beliau tidak menempuh jalan yang lain lagi. Hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat Islam dewasa ini.

Menurut Munawir, cara berislam orang seperti itu mendua. Di satu sisi, ia ingin tetap menjalankan hukum warisan Islam, tetapi di sisi lain ia mencari jalan yang lebih memberi nilai keadilan sekaligus meragukan secara tidak langsung nilai keadilan. Inilah yang mendorong Munawir melakukan reaktualisasi hukum waris tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah metode yang digunakan sangatlah menentukan tujuan yang efektif, karena metode yang dipakai itu senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu karya tulis. Dalam memperoleh data yang akurat penulis menggunakan metode penelitian yang diantaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

¹³ Munawir Sjadzali, *kontekstualisasi Ajaran Islam,.....* h. 76.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *Deskriptif kualitatif* dan dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode *Library Research* yang digunakan sebagai landasan untuk mengambil argumen dan hal-hal yang bersifat teori serta sumber tertulis lainnya.

Deskriptif adalah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada diantaranya tentang kewarisan Islam secara umum serta kewarisan menurut pemikiran Munawir Sjadzali

Library research disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, atau sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip dan dokumen.¹⁴ Yaitu suatu metode penelitian dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penulisan karya ilmiah ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan. Dalam hal penelitian kepustakaan ada dua katagori data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Dalam

¹⁴ H.M.Arifin, *Hubungan Timbal Balik pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), h.10.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 159.

hal ini data primer yang penulis maksud adalah data-data atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti mengenai pembahasan dengan cara menggambarkan suatu masalah yang berkaitan dengan kewarisan yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali. Data primer dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu buku yang berjudul *Konstektualisasi Hukum Islam* karangan Munawir Sjadzali, kemudian buku yang berjudul *Ijtihad Kemanusiaan* karangan Munawir Sjadzali. Selanjutnya buku yang berjudul *Peranan Umat Islam dalam Pembangunan Sosial* karya Munawir Sjadzali.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku atau rujukan sebagai faktor pendukung dalam masalah penelitian ini.¹⁶ Seperti buku yang berjudul *Konstektualisasi Hukum Islam*, Kemudian buku *Fiqh Sunnah* terj. Rajalul Qalam dkk Karangan Sayyiq Sabiq, kemudian buku *Ilmu Waris* karangan Fatchur Rahman, kemudian buku *Hukum Kewarisan Islam* karangan Amir Syarifuddin dll.

3. Analisis Data

Analisis data yaitu analisis teknik pengolahan data dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen.¹⁷ Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisa buku-buku, artikel, makalah mengenai warisan. Dalam penelitian ini

¹⁶ Saiful Azwar, *Metode penelitian, Cet VIII*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 91.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian Dengar Statistika*, cet I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) h. 30.

penulis menggunakan beberapa pendekatan. Penulis juga menggunakan Analisis Contentanalysis pendekatan sosiologis pada saat Munawir Sjadzali menetapkan hukum dan pemikirannya tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sama rata.

Metode analisa data yaitu diperoleh dari hasil riset kepustakaan dengan metode *deskriptif analisis* dengan diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyelesaian Proposal Penelitian ini, terlebih dahulu penulis merencanakan sistematika pembahasannya. Proposal penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu :

Pada bab satu membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah bab yang membahas tentang kajian teoritis yaitu pengertian, dasar hukum , rukun, syarat dan Bagian-bagian (*faraidh*) dalam hukum kewarisan.

Bab tiga adalah bab inti yang membahas tentang biografi Munawir Sjadzali, konsep konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan menurut Munawir Sjadzali serta argumen terhadap menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian

harta warisan. Pada bagian terakhir bab tiga ini juga di tambah dengan analisis penulis untuk mengumpulkan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini.

Bab empat adalah bab terakhir yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari skripsi dan saran-saran penulis untuk orang-orang yang membaca hasil karya tulis ilmiah penulis.